



P U T U S A N

No. 2271 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RASA, bertempat tinggal di Kampung Salu, Lembang Nonongan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Tanatoraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TIMOTIUS PAMARU'. A, SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH., ANTONIUS S. SAMMINE, SH., Advokat, berkantor di Jl. Pong Tiku No. 123 Depan Wisma Batupapan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

RANTE, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Baiturahman No. 75 Makassar, untuk sementara beralamat di Kampung Bo'ne, Angin-angin, Kecamatan Kesu' Malenong, Kabupaten Tana Toraja;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah ahli waris (anak) dari INDO' TINGKUN yang berhak menerima dan mewarisi harta warisan peninggalan INDO' TINGKUN;

Bahwa INDO' TINGKUN telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan selain meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris yaitu RANTE (Penggugat) juga meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah sawah yang bernama To'Suling, yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut pada mulanya diperoleh INDO' TINGKUN pada tahun 1945 dari warisan pemberian langsung orang tua INDO' TINGKUN (NE' RANTE dan INDO' SAKKUTU') semasa hidupnya, pemberian mana diketahui dan disaksikan oleh anak-anak NE' RANTE dan INDO' SAKKUTU' lainnya, antara lain NE' PASA' (ayah Tergugat);

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian langsung tanah obyek sengketa tersebut dari NE' RANTE dan INDO' SAKKUTU' kepada INDO' TINGKUN (orang tua Penggugat) sebagai warisan pada tahun 1954 untuk menopang hidupnya, berhubung karena INDO' TINGKUN mengalami cacat fisik (buta) sehingga tidak bisa mencari nafkah seperti saudara-saudaranya yang lain dan juga belum kawin pada waktu itu;

Bahwa atas pemberian langsung dari NE' RANTE dan INDO' SAKKUTU' tersebut, maka tanah obyek sengketa resmi menjadi hak milik INDO' TINGKUN (orang tua Penggugat) dan menurut adat istiadat yang berlaku di Tana Toraja bahwa suatu warisan yang langsung diberikan oleh orang tua semasa hidupnya kepada anaknya, sama sekali tidak dapat lagi diganggu gugat oleh para ahli waris lainnya atau siapapun juga dalam bentuk dan dengan cara apapun;

Bahwa pada tahun 1954 sampai tahun 1963 tanah sawah obyek sengketa tersebut INDO' TINGKUN (orang tua atau ibu kandung Penggugat) memberikan kepercayaan kepada saudaranya yaitu INDO' KADANG (adik INDO' TINGKUN)) untuk dikelola dan digarap untuk ditanami padi dengan kesepakatan bahwa hasil dari tanah sawah obyek sengketa tersebut setiap selesai panen akan dibagi dua, yaitu 50% untuk bagian yang akan diserahkan kepada INDO' TINGKUN sebagai pemilik dan 50% untuk bagian INDO' KADANG sebagai penggarap;

Bahwa setiap selesai panen padi, kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh INDO' KADANG dengan menyerahkan 50% hasil panen dari tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada INDO' TINGKUN setiap selesai panen;

Bahwa kemudian pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1983 pengelolaan dan penggarapan atas tanah sawah obyek sengketa tersebut dipindahkan oleh INDO' TINGKUN dari INDO' KADANG kemudian diberikan kepada INDO' RURU (saudara/ kakak INDO' TINGKUN) untuk dikelola dan digarap berhubung karena suami INDO' KADANG pada waktu itu sudah tidak mampu lagi mengelola dan menggarapnya karena sudah tua;

Bahwa selama tanah sawah obyek sengketa tersebut dipercayakan INDO' TINGKUN kepada INDO' RURU, pelaksanaannya dikelola dan digarap oleh anak INDO' RURU yang bernama BANNER. Hasil 50% dari tanah sawah obyek sengketa tersebut setiap selesai panen diserahkan kepada INDO' TINGKUN (orang tua Penggugat);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah INDO' TINGKUN meninggal dunia pada tahun 1965 maka hasil atas tanah sawah obyek sengketa yang menjadi bagian INDO' TINGKUN sebesar 50% dikumpulkan dan disimpan oleh BANNÉ sendiri, kemudian pada waktu rumah dari NE' RANTE (orang tua INDO' TINGKUN) di Bungalo/ Tollulolo dipugar, maka hasil dari tanah sawah obyek sengketa bagian INDO' TINGKUN yang dikumpulkan dan disimpan BANNÉ dimanfaatkan untuk biaya pemugaran rumah tersebut;

Bahwa pada tahun 1984 orang tua atau ayah Tergugat yang bernama NE' PASA' (saudara/ kakak INDO' TINGKUN), menemui BANNÉ dan meminta agar tanah sawah obyek sengketa milik INDO' TINGKUN tersebut diberikan kepada NE' PASA' untuk dikelola dan digarap, NE' PASA' berjanji dan mengatakan kepada BANNÉ bahwa ia NE' PASA' tidak akan mungkin menyalakan kepercayaan itu kepadanya, apalagi NE' PASA' bukan orang lain karena INDO' TINGKUN adalah adik NE' PASA'. BANNÉ meminta kepada NE' PASA' supaya hasil 50% setiap panen dari tanah sawah obyek sengketa tersebut diserahkan kepada BANNÉ untuk disimpan dan dipertanggung jawabkan kepada anak INDO' TINGKUN yang bernama RANTE (Penggugat) yang sedang merantau di Jayapura ketika itu;

Bahwa atas permintaan NE' PASA' kepada BANNÉ sebagaimana tersebut di atas, maka pada tahun 1984 tanah sawah obyek sengketa tersebut mulai dikelola dan digarap oleh anak dari NE' PASA' yaitu Tergugat, selama Tergugat mengelola dan menggarap serta melakukan panen dari tanah sawah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang, hasil 50% tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada BANNÉ untuk disimpan maupun langsung kepada Penggugat pemilik tanah sawah obyek sengketa tersebut;

Bahwa selain hasil dari tanah sawah obyek sengketa tersebut sebesar 50% setiap kali panen tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik dari sawah obyek sengketa, juga nampaknya Tergugat ingin menguasai dan memiliki tanah sawah obyek sengketa milik Penggugat tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberikan hasil panen 50% dari tanah sawah obyek sengketa tersebut setiap selesai panen selama Tergugat mengelola dan menggarapnya dari tahun 1984 sampai dengan sekarang, serta perbuatan Tergugat yang ingin menguasai apalagi untuk memiliki tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak pernah menikmati hasil panen dari tanah sawah obyek sengketa tersebut;

Bahwa Tergugat telah menikmati seluruh hasil dari tanah sawah obyek sengketa tersebut dengan tidak memperhatikan hak Penggugat sebagai pemilik, oleh karena itu wajar dan patut apabila Tergugat mengembalikan seluruh hasil dari tanah sawah obyek sengketa tersebut setiap tahunnya sebesar 200 (dua ratus) ikat padi atau dengan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanah sawah obyek sengketa tersebut dikelola dan digarap oleh Tergugat mulai dari tahun 1984 sampai Tergugat mengembalikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas tanah sawah obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan benar dan sah menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa yang bernama To' Suling, seluas kurang lebih 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Karinganga', Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu' Nalenong, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/ Rumah Yacob Parabang;
 - Sebelah Timur : Tanah Indo' Gala;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ruben Ramma';
 - Sebelah Barat : Jalan Poros Jurusan Rantepao-Makale;Adalah harta peninggalan milik almarhum Indo' Tingkun yang harus diwarisi oleh ahli warisnya, yaitu Penggugat;
4. Menyatakan benar dan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhumah Indo' Tingkun yang berhak untuk memperoleh dan mewarisi harta milik peninggalan almarhumah Indo' Tingkun yaitu tanah sawah obyek sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberikan hasil panen sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil sawah obyek sengketa tersebut setiap selesai panen selama Tergugat mengelola dan menggarap tanah sawah obyek sengketa, sejak dari tahun

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 sampai dengan sekarang, adalah perbuatan melawan hukum dan kepatutan;

6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, apalagi untuk memiliki tanah sawah obyek sengketa tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan tidak benar dan tidak sah menurut hukum semua surat-surat yang ada hubungannya dengan penguasaan Tergugat atas tanah sawah obyek sengketa tersebut yang ada pada Tergugat;
8. Menghukum Tergugat beserta semua orang (siapa saja) yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga untuk segera mengosongkan tanah sawah obyek sengketa, kemudian menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh hasil dari tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sebesar 200 (dua ratus) ikat padi atau dengan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tanah sawah obyek sengketa tersebut dikelola dan digarap oleh Tergugat mulai dari tahun 1984 sampai dengan Tergugat mengembalikan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;
10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya/ tidak sempurna karena masih ada saudara-saudara Tergugat yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, yang juga berhak atas sawah obyek sengketa yang merupakan harta warisan dari Pasa' orang tua mereka;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 23/Pdt.G/2006/PN.Mkl. tanggal 30 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa bernama To' Suling, seluas kurang lebih 360 M² (tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Kerunganga', Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu' Nalenong, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah/ Rumah Yacob Parabang;
- Sebelah Timur : Tanah Indo' Gala;
- Sebelah Selatan : Tanah Ruben Ramma';
- Sebelah Barat : Jalan Poros Jurusan Rantepao-Makale;

Adalah harta peninggalan milik almarhumah Indo' Tingkun yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhumah Indo' Tingkun yang berhak untuk memperoleh dan mewarisi harta milik peninggalan almarhumah Indo' Tingkun yaitu tanah sawah obyek sengketa;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mengelola dan menggarap serta menguasai tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat beserta siapa saja yang mendapat hak dari padanya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong sempurna tanpa syarat ;

6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 138/Pdt/2007/PT.Mks. tanggal 26 April 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 25 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 23/Pdt.G/2006/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti oleh

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah atau keliru menerapkan hukum dan melanggar hukum dengan langsung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dengan kurang cukup mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat;
2. Bahwa Judex facti telah salah dan keliru menerapkan serta melanggar hukum, karena mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2001 yang mewajibkan diadakannya pemeriksaan setempat, bahkan disarankan BPN diikuti sertakan dalam pemeriksaan setempat untuk melakukan pengukuran dimana batas-batas dan luas tanah obyek sengketa adalah berbeda dengan batas-batas dan luas tanah yang dijadikan obyek gugat Penggugat, menurut gugatan Penggugat luasnya $\pm 360 \text{ M}^2$ dengan batas-batas Utara : dengan tanah rumah Yakob Parabang, Timur dengan Tanah Indo' Bala, Selatan dengan tanah Ruben Ramma, sebelah barat dengan Jalan Poros Rantepao-Makale, padahal luas tanah obyek sengketa berdasarkan SPPT PBB dan Peta Lokasi (T.9) adalah $\pm 453 \text{ M}^2$ terdapat selisih 97 M^2 dengan batas-batas sawah obyek sengketa telah dikelilingi oleh perumahan penduduk, sehingga putusan judex facti tidak dapat dieksekusi (non executable), karena itu sangat pantas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, dan kurang cukup dipertimbangkan mengenai kematian Ne' Pasa' pada tahun 1975 dan hubungannya dengan Ne' Pasa' meminta sawah obyek sengketa kepada Banne dan Yohana Kadang pada tahun 1984;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang langsung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana terurai pada halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi tersebut, adalah jelas-jelas pertimbangan yang sangat keliru atau salah dan melanggar hukum, serta kurang cukup dipertimbangkan, karena putusan Pengadilan Negeri telah salah dan keliru menerapkan dan melanggar hukum, dimana dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sebagai terurai dalam surat gugatannya halaman 2 s/d. 10 putusan Pengadilan Negeri Makale. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok Penggugat ternyata Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah sangat keliru atau salah menerapkan hukum dan melanggar hukum karena telah ternyata Ne'Pasa' ayah kandung Tergugat telah meninggal pada tahun 1975 dan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya orang mati dalam hal ini Ne' Pasa' yang telah meninggal tahun 1975 dapat kembali hidup meminta dan mengelola tanah sawah sengketa pada tahun 1982 dan 1984 namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, walaupun telah diungkap sejelas-jelasnya baik dalam putusan Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding Tergugat tetapi tetap tidak dipertimbangkan ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri salah menerapkan dan melanggar hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan peristiwa notoir dalam perkara a quo, yaitu peristiwa notoir orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin lagi hidup kembali, dimana dalam perkara ini Ne' Pasa' telah meninggal tahun 1975 tidak mungkin hidup kembali pada tahun 1982 dan 1984 untuk meminta tanah sengketa kepada seseorang untuk digarap dan dikelola.

Bahwa orang tua Tergugat bernama Ne' Pasa' meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 1975 di Kota Madya Makassar, tertulis secara jelas dalam Surat Keterangan Kematian (T.10) maupun Surat Pernyataan yang dibenarkan di depan sidang Majelis menerangkan bahwa tahun 1975 Ne' Pasa' meninggal dunia dan kematian Ne' Pasa' tersebut tidak disangkal oleh siapapun sehingga menurut hukum pembuktian tidak mungkin Ne' Pasa' yang sudah meninggal tahun 1975 meminta sawah sengketa pada tahun 1984 kepada Banne dan pada tahun 1982 kepada Yohana Kadang, yang seharusnya menurut hukum pembuktian diterapkan secara benar dan merupakan suatu peristiwa notoir;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan dan melanggar hukum, karena tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh almarhum Ne' Pasa' sejak jaman Pemerintahan Jepang (tahun 1942) sampai meninggalnya tahun 1975 Penggugat tidak mempersoalkannya, bahkan setelah almarhum Ne' Pasa' meninggal dunia sawah sengketa masih dikuasai anaknya Tergugat selama 31 tahun, jadi sawah sengketa telah dikuasai almarhum Ne' Pasa' dan Tergugat berturut-turut selama 61 tahun lamanya, sehingga menurut hukum penguasaan tanah selama 30 tahun lebih oleh Tergugat, para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 1975 No.200 K/Sip/1974, lagi pula almarhum Ne' Pasa' memperolehnya secara warisan dari Ne' Raro dan dikuasai Tergugat karena masih budel dari ahli waris almarhum Ne' Pasa' sehingga pemilikan dan penguasaan sawah obyek sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d. 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Rasa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RASA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2008 oleh Soedarno, SH.,MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2271 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-
- JumlahRp.500.000,-